

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

No.: 106/KEP/I.0/B/2002 tentang:

PEMBUBARAN YAYASAN DALAM PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pimpinan Pusat Muhammadiyah:

Memperhatikan: 1. Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-39 di Padang tentang penertiban Yayasan dalam Persyarikatan Muhammadiyah;

- 2. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 34/PP/1986 tentang: Penertiban Yayasan dalam Lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah;
- 3. Surat Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 201/I.0/B/2002 tanggal 15 Muharram 1423 H / 29 Maret 2002 M hal : Pendataan adanya Yayasan dalam Muhammadiyah;
- 4. Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

Menimbang

- : 1. Bahwa Persyarikatan Muhammadiyah adalah organisasi yang telah mendapat pengakuan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Departemen-Departemen: Kehakiman, Agama, Dalam Negeri, Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik serta berhak mengadakan usaha-usaha di bidang Pendidikan, Sosial, Agama, dan Kesehatan;
- 2. Bahwa untuk menyelenggarakan usaha di bidang pendidikan, sosial, agama, dan kesehatan dalam Persyarikatan Muhammadiyah, tidak diperlukan lagi bentuk badan hukum lain seperti yayasan:
- 3. Bahwa dengan akan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka yayasan-yayasan dalam Persyarikatan Muhammadiyah yang selama ini telah menyelenggarakan usaha-usaha di bidang tersebut pada angka (2), perlu ditertibkan dan dibubarkan;
- 4. Bahwa untuk penertiban dan pembubaran yayasan dalam Persyarikatan Muhammadiyah, perlu diatur dengan surat keputusan;

Mengingat

- : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- 2. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 34/PP/1986 tentang: Penertiban Yayasan dalam lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah;
- 3. Pedoman dan Tata Kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah masa jabatan 2000 2005;

Mendengar

: Pembahasan dan keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 24 – 25 Juli 2002 di Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG **PEMBUBARAN** YAYASAN DALAM PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH.

Pertama

: Memerintahkan kepada Pimpinan Persyarikatan dan Badan Pembantu Pimpinannya, Pimpinan Organisasi Otonom di semua tingkat untuk membubarkan yayasan yang mengelola amal usaha Muhammadiyah / 'Aisyiyah, baik yang dibentuk langsung oleh Persyarikatan maupun melalui fungsionaris anggota/Pimpinannya untuk dan atas nama Persyarikatan.

Kedua

: Segala hak, kewajiban, dan tanggungjawab Yayasan, termasuk terhadap seluruh kekayaan yang dimilikinya, kepemilikannya diserahkan kepada Pimpinan Persyarikatan di tingkat masing-masing untuk dan atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Ketiga

: Tatacara pembubaran yayasan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan masing-masing di hadapan Notaris atau memberi kuasa kepada salah seorang anggotanya untuk membuat Akta Pembubaran Yayasan di hadapan Notaris. Akta tersebut kemudian diberitahukan kepada Pengadilan Negeri setempat.

Keempat

: Setelah Yayasan dibubarkan dan diserahkan kepada Pimpinan Persyarikatan, Badan Pembantu Pimpinan, atau Pimpinan Organisasi Otonom setempat, maka Pimpinan Persyarikatan, Badan Pembantu Pimpinan, atau Pimpinan Organisasi Otonom yang bersangkutan membentuk sebuah Badan Pengurus yang bertugas mengelola amal usaha tersebut.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keenam

: Apabila diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 15 Jumadil Ula 1423 H

26 Juli 2002 M

Pimpinan Pisat Mihammadiyah

Ketua,

Sekretaris,

Drs. H. Haedar Nashir, M.Si. Prof. Dr. H. A. Syafii Maarif

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta
- 2. Majelis-Majelis tingkat Pusat
- 3. Pimpinan Pusat Organisasi Otonom
- 4. Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang dan Ranting Muhammadiyah di seluruh Indonesia